



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN KARTU UJI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 54) tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini maka perlu dilakukan pencabutan;

Paraf Koordinasi	
OPD	Ba. Hkm

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Hk/pt
	

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Hkm
	



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 71);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag/Hkm
	

23. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KARTU UJI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN POHUWATO.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.
6. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib uji untuk menentukan kelayakan jalan.

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Akm
	


7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
10. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II BUKTI LULUS UJI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Hkm
	

- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kartu Uji

Pasal 3

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
- Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*); dan
  - Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji berupa kartu pintar (*smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.
- (7) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Hkm
	



Bagian Ketiga  
Pengadaan Bukti Lulus Uji

Pasal 4

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada wajib uji yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB III  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, ditinjau kembali.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pendaftaran bagi uji berkala, uji baru dan ganti kartu.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi	
OPD	Bag. Hkm
	



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pengenaan besaran tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa








Pada Tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN

PARAF KOORDINASI								
Kabid LLAD	Kepala DISHUB	Kabag Hukum	Ass. Btd. Pem.	Ass. Btd. KESRA	Sekda	Wabup		
								

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PENERAPAN KARTU UJI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERUBAHAN PENINJUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN POHUWATO.

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG LAMA**

NO	JENIS PELAYANAN (BUKU UJI)	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Pendaftaran Uji Pertama/Registrasi Kendaraan	125.000	Sekali Registrasi
2.	Biaya Uji Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan, Numpang Uji Masuk, Numpang Uji Keluar, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar dan rubah Bentuk/Rumah Sifat.		
	a. Mobil penumpang umum mikrolet/sewa/taxi	107.500	Setiap 6 bulan/kendaraan
	b. Mobil bus umum/tidak umum	112.500	Setiap 6 bulan/kendaraan
	c. Mobil barang umum/tidak umum (dengan JBB 0 kg s/d JBB 5500 kg)	117.500	Setiap 6 bulan/kendaraan
	d. Mobil barang umum/tidak umum (dgn JBB 5500kg s/d JBB 8250kg)	122.500	Setiap 6 bulan/kendaraan
	e. Mobil barang umum/tidak umum (dgn JBB 8250 kg s/d JBB 15,000 kg)	127.500	Setiap 6 bulan/kendaraan

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BARU**

NO	JENIS PELAYANAN (SMART CARD)	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Pendaftaran Uji Pertama/Registrasi Kendaraan	250.000	Sekali Registrasi
2.	Biaya Uji Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan, Numpang Uji Masuk, Numpang Uji Keluar, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar dan rubah Bentuk/Rumah Sifat.		
	a. Kendaraan Bermotor dengan JBB < 3500 Kg	120.000	Setiap 6 bulan/kendaraan
	b. Kendaraan Bermotor dengan JBB > 3501 Kg sd 5000 Kg	130.000	Setiap 6 bulan/kendaraan
	c. Kendaraan Bermotor dengan JBB > 5001 Kg	135.000	Setiap 6 bulan/kendaraan
	d. Kereta Gandengan	130.000	Setiap 6 bulan/kendaraan
	e. Kereta Tempelan	130.000	Setiap 6 bulan/kendaraan

Paraf  
QPD      Bag. Hukum



